



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Risal bin Musakir, tempat tanggal lahir Bulukumba, 1 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Jalan Tau Baru, RT.003, Desa Tau baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Suriyani S. binti Baso, tempat tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tau Baru, RT.003, Desa Tau baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.P/2022/PA.Nnk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baso, kemudian mewakilkan kepada paman sepupu Pemohon II yang bernama Tahir, kemudian mewakilkan lagi kepada Imam Kampung yang bernama Andi dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saharudin dan Tahir.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar/emas kawin dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat salat, uang tunai sebesar 5.000 RM dan satu buah cincin emas kuning berat satu setengah gram dibayar tunai.
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 15 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan tidak dalam masa idah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Nur Jannah binti Risal, umur 15 tahun.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Muh. Alif bin Risal, umur 6 tahun.

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/KBRI setempat;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Risal bin Musakir) dengan Pemohon II (Suriyani S. binti Baso) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, adan atas pertanyaan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sebenarnya ketika menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai hidup.
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Ardi pada tahun 2004 dan pada tahun 2007 lahir buah cinta keduanya yang bernama Nur Jannah yang sekarang ikut dengan ayahnya (Ardi) di Banjar.
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon II dan Ardi bercerai secara adat dengan membuat surat kesepakatan berpisah yang disaksikan oleh keluarga di Sulawesi.
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon II mendengar informasi bahwa Ardi sudah menikah lagi, dan Pada tahun itu juga Pemohon pergi dari Sulawesi ke Malaysia untuk bekerja.
- Bahwa pada Tahun 2013, sebagaimana dalam permohonan, Pemohon II menikah siri dengan Pemohon I.

Bahwa akhirnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6405060112900002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, NIK 6405067112900002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302062610180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

B. Saksi

1. Musakir bin Bate, tempat tanggal lahir Bulukumba, tanggal 24 Mei 1969, NIK: 6405062405690001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Semutuon, RT.003, Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada 2013 di Lahad Datu, Malaysia, saksi tidak hadir langsung ke Malaysia, namun saksi dikabari lewat telpon;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan saksi tidak tahu status Pemohon II apakah perawan atau janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alif.

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/KBRI setempat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Tahir bin Salak, tempat tanggal lahir Bontoa, tanggal 1 Agustus 1977, NIK: 7302060108770004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Rezeki, RT.003, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia. Saksi lupa tanggal dan bulannya;

- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baso, kemudian mewakilkan lewat telepon kepada saksi, kemudian saksi mewakilkan lagi kepada Imam Kampung yang bernama Andi dengan disaksikan banyak orang, diantaranya saksi sendiri dan Saharudin.

- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menjadi saksi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat.

- Bahwa ada mahar dalam perkawinan tersebut, namun saksi lupa berupa apa.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Pemohon II sebelumnya pernah menikah siri dengan laki-laki bernama Ardi, yang seingat saksi pernikahan itu terjadi tahun 2004. Sekitar dua atau tiga tahun

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pernikahan dengan Ardi, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Jannah. Sekarang anak tersebut ikut bapaknya di Banjar.

- Bahwa antara Pemohon II dengan suami sebelumnya (Ardi) sudah bercerai baik-baik, dengan membuat surat kesepakatan bercerai di rumah Pemohon II. Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui melalui informasi ayah Pemohon II dan keluarga di Sulawesi. Kemudian sekitar dua tahun setelah itu Pemohon II pergi ke Malaysia dan disitulah menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alif.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI/KBRI setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan mengenai status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai hidup dan keterangan mengenai terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan suami sebelumnya, hanya dapat dipersaksikan oleh satu orang saksi;

Menimbang, bahwa hanya saksi 1 yang tahu mengenai peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dengan kualifikasi belum dapat diterima sebagai alat bukti sebelum ada bukti tambahan. Maka untuk menguatkan bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir edd*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia.
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baso, kemudian mewakilkan kepada paman sepupu Pemohon II yang bernama Tahir, kemudian mewakilkan lagi kepada Imam Kampung yang bernama Andi dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saharudin dan Tahir.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat salat, uang tunai 5.000 RM dan satu buah cincin emas kuning berat 1,5 gram dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah siri pada tahun 2004 dengan laki-laki bernama Ardi,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



dan telah bercerai secara siri pada tahun 2009. Dari pernikahan mereka (Pemohon II dan Ardi) dikaruniai satu orang anak bernama Nur Jannah yang lahir pada tahun 2007;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun harmonis belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alif.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia, dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun ada fakta yang harus dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, yakni status Pemohon II ketika menikah siri dengan Pemohon I, yang bisa saja status tersebut menjadi penghalang sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sebelum Pemohon II meinkah siri dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah siri dengan laki-laki bernama Ardi pada tahun 2004 dan kemudian bercerai secara siri pada tahun 2009. Dari fakta tersebut yang menjadi pertanyaan apakah dengan adanya pernikahan tersebut pernikahan siri Pemohon II dengan Pemohon I menjadi terhalangi, dikarenakan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (vide Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam)?;

Menimbang, untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan premis-premis sebagai berikut:

Menimbang, premis pertama bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan bahasa lain pernikahannya tidak dinggap, dan baru bisa dianggap setelah diperiksa keabsahannya oleh pengadilan, sehingga selama belum diperiksa oleh pengadilan, maka pernikahan yang terjadi dianggap tidak ada. Meskipun secara substansi pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan memenuhi syarat rukun, dinilai sah secara agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, premis kedua bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, memuat ketentuan bahwa perceraian yang dianggap sah secara hukum hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Meskipun secara substansi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan memenuhi unsur sahnya perceraian, dinilai sah secara agama berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari dua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan ketika terhadap perkawinan dan perceraian dinilai dengan kacamata yang sama, apakah mau dinilai keabsahannya secara agama atau dinilai keabsahannya secara hukum, maka hasilnya akan sama.

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan siri Pemohon II dengan suami sebelumnya dianggap tidak ada, begitu juga dengan perceraianya. Sehingga pernikahan siri tersebut tidak berpengaruh terhadap pernikahan siri Pemohon II dengan Pemohon I, dan terpenuhinya ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang tidak adanya halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاهما إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي
وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, juga didapati bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan suami sebelumnya (Ardi) telah dikarunai seorang anak yang bernama Nur Jannah. Maka untuk memberikan jaminan dan kepastian Hukum dan untuk menjaga silsilah nasab, aturan perundang-undangan memberikan instrumen berupa penetapan asal usul anak. Artinya Pemohon II dan Ardi bisa mengajukan penetapan asal usul anak yang bernama Nur Jannah. Sehingga status anak Pemohon II yang bernama Nur Jannah tidak lagi dinasabkan kepada Pemohon I sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (alat bukti tertulis P.3). Karena menasabkan seseorang bukan kepada ayah kandungnya itu sangat dilarang dalam Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Para

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Risal bin Musakir**) dengan Pemohon II (**Suriyani S. binti Baso**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 30 Desember tahun 2013 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Zainal Abidin, S.Sy.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Feriyanto, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	300.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.....	20.000,00.....
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.....	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 18 Maret 2022

Panitera,

Norhuda, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)